

**PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH**

**PERATURAN BUPATI TEGAL
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 65 TAHUN 2025
TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2026**

KATA PENGANTAR

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 163 dan Pasal 164 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Beberapa ketentuan terkait dengan pergeseran anggaran antara lain sebagai berikut :

1. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD
2. Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
3. penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan serta belanja terkait pada SKPD sesuai dengan kewenangannya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
Latar Belakang.....	4
Identifikasi Masalah.....	5
Tujuan Penyusunan	5
Dasar Hukum.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN	7
BAB III MATERI MUATAN	8
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	8
Ruang Lingkup Materi.....	8
BAB IV PENUTUP	9
Simpulan	9
Saran.....	9

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 namun demikian guna memenuhi kebutuhan belanja mengikat yaitu adanya Keadaan Darurat Bencana Perbaikan Jembatan, dan usulan pergeseran anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026.

Rincian Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 antara lain :

1. Pemenuhan Kebutuhan Kegiatan Prioritas Bupati dan pemenuhan kebutuhan operasional lainnya pada 6 subkegiatan bagian umum di SKPD Sekretariat Daerah.
2. Penyesuaian titik lokasi Penerangan Jalan Umum dan meterisasi pada sub kegiatan Pembangunan Prasarana jalan di jalan Kabupaten di Dinas Perhubungan
3. Pemberian bantuan peningkatan kepada PTK bukan PNS di sekolah negeri pada Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Penyesuaian Tambahan penghasilan ASN pada sub kegiatan gaji dan tunjangan ASN pada Badan Pendapatan daerah
5. Penyesuaian Kebutuhan Pembangunan Gate pasar trayeman pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
6. Penyesuaian paket swakelola dengan universitas pada sub kegiatan Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
7. Pemasangan jembatan jedor akibat bencana pada Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8. Penyesuaian pada belanja Prioritas pada tiga sub kegiatan di Dinas Komunikasi Informatika

9. Usulan-usulan dari beberapa SKPD terkait pergeseran anggaran yang tidak mengakibatkan perubahan APBD.

Dari keterangan diatas keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, sebagai berikut:

1. pergeseran anggaran terdiri atas pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dan pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD
2. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:
 - a. pergeseran antarorganisasi;
 - b. pergeseran antarunit organisasi;
 - c. pergeseran antarprogram;
 - d. pergeseran antarkegiatan;
 - e. pergeseran antarsubkegiatan;
 - f. pergeseran antarkelompok;
 - g. pergeseran antarjenis.
3. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD
4. dalam hal terdapat kondisi darurat termasuk keperluan mendesak, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, apabila pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi daerah yang melakukan pergeseran setelah perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026
5. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD menggunakan alokasi anggaran BTT sepanjang memenuhi kriteria kondisi darurat termasuk keperluan
6. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu:
 - a. pergeseran antarobjek dalam jenis yang sama dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.
 - b. pergeseran antarrincian objek dalam objek yang sama dan pergeseran antarsubrincian objek dalam rincian objek yang sama dapat dilakukan atas

persetujuan PPKD.

7. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum atau sesudah perubahan APBD, meliputi:
 - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antarrincian objek dalam objek yang sama, dan antarsubrincian objek dalam rincian objek yang sama dilakukan melalui perubahan RKA SKPD pada SIPDRI, untuk selanjutnya dilakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dan/atau perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD;
 - b. pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD antarobjek dalam jenis yang sama, antarrincian objek dalam objek yang sama, antarsubrincian objek dalam rincian objek yang sama, dan uraian dari subrincian objek tidak dapat dilakukan untuk kelompok belanja modal dikarenakan mengubah target kinerja dan rencana kebutuhan BMD, kecuali memenuhi kriteria kondisi darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD ditampung dalam perubahan peraturan daerah tentang APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026

Identifikasi Masalah

Pergeseran anggaran perlu dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Tujuan Penyusunan

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai landasan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

BAB II POKOK PIKIRAN

1. pergeseran anggaran terdiri atas pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dan pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD
2. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:
 - a. pergeseran antarorganisasi;
 - b. pergeseran antarunit organisasi;
 - c. pergeseran antarprogram;
 - d. pergeseran antarkegiatan;
 - e. pergeseran antarsubkegiatan;
 - f. pergeseran antarkelompok;
 - g. pergeseran antarjenis.
3. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD
4. dalam hal terdapat kondisi darurat termasuk keperluan mendesak, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, apabila pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi daerah yang melakukan pergeseran setelah perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024
5. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD menggunakan alokasi anggaran BTT sepanjang memenuhi kriteria kondisi darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu:
 - a. pergeseran antarobjek dalam jenis yang sama dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.
 - b. pergeseran antarrincian objek dalam objek yang sama dan pergeseran antarsubrincian objek dalam rincian objek yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

7. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum atau sesudah perubahan APBD, meliputi:
 - a. pergeseran antarobjek dalam jenis yang sama, antarrincian objek dalam objek yang sama, dan antarsubrincian objek dalam rincian objek yang sama dilakukan melalui perubahan RKA SKPD pada SIPDRI, untuk selanjutnya dilakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dan/atau perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD;
 - b. pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD antarobjek dalam jenis yang sama, antarrincian objek dalam objek yang sama, antarsubrincian objek dalam rincian objek yang sama, dan uraian dari subrincian objek tidak dapat dilakukan untuk kelompok belanja modal dikarenakan mengubah target kinerja dan rencana kebutuhan BMD, kecuali memenuhi kriteria kondisi darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD ditampung dalam perubahan peraturan daerah tentang APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026

BAB III MATERI MUATAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 adalah terfasilitasi nya penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan belanja mengikat

Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi meliputi penganggaran untuk pemenuhan belanja mengikat dan usulan pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 menjadi suatu produk hukum yang dapat memfasilitasi penganggaran baik yang menyebabkan perubahan APBD maupun tidak menyebabkan perubahan APBD

Saran

Diharapkan di masa yang akan datang terkait dengan penyusunan produk hukum terkait pergeseran anggaran, mekanisme yang ditempuh dapat lebih cepat

